



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2015/PTA JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.JU tanggal 16 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2015/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 10 November 2014, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 24 November 2014, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa, sesuai dengan catatan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 19 Januari 2015, Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas banding (*Inzage*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding telah melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/411/Hk.05/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 22/Pdt.G/2015/PTA JK tanggal 4 Februari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 16 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1435 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/Pemanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Hlm 3 dari 6 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2015/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding, bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya kini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain telah dikuatkan oleh para saksinya pada dasarnya juga dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding sendiri, hanya dalam hal ini menurut Tergugat/Pembanding bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, setiap ada masalah pasti selalu diselesaikan dengan kepala dingin dan penuh kesabaran dan apabila ada pertengkaran-pertengkaran kecil pasti wajar dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas apakah perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang biasa ataukah tidak, karena hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat *relative* dan tidak mustahil antara kedua pihak sendiri berbeda pendapat. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lebih memperhatikan akan akibat dari adanya perselisihan tersebut yakni tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak dan bahkan mereka sudah tidak tinggal serumah, dan tidak saling urusi lagi satu dengan yang lainnya dan komunikasi keduanya telah terputus sama sekali bahkan sudah banyak hak-hak dan kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan;

Menimbang, bahwa dari keadaan kedua pihak yang demikian, kemudian dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang telah berusaha mendamaikan kedua pihak dalam sidang-sidang yang diselenggarakan dan upaya mediator untuk merukunkan kedua pihak, ternyata mengalami kegagalan, sedangkan Penggugat/Terbanding sendiri tetap bersikeras untuk meneruskan gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang demikian memuncak antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.**

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat

Hlm 5 dari 6 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2015/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah tepat dan benar, karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 16 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1435 Hijriah, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, dan **Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota, ttd Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H. | Ketua Majelis, ttd Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I. |
| Hakim Anggota, ttd Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H. | |
| | Panitera Pengganti, ttd Ratu Dhiyafah, S.H. |

Perincian biaya :

| | | | |
|----|---------------------|-----------|-------------------|
| 1. | Proses Administrasi | Rp | 139.000,00 |
| 2. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| | J u m l a h | Rp | 150.000,00 |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hlm 7 dari 6 hlm. Put. No. 22/Pdt.G/2015/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)